

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TENTANG  
ANALISIS STANDA BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Pengelolaan keuangan daerah secara umum menjalani tahap-tahap yaitu: penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan atau penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan perlunya Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai sarana penelitian pokok dalam melakukan penganggaran berbasis kinerja.

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran. ASB dapat menentukan kewajaran biaya dan beban kerja untuk melaksanakan kegiatan sehingga hal itu dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	5
Tujuan Penyusunan.....	5
Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	7
BAB III MATERI MUATAN .....	8
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	8
Ruang Lingkup Materi .....	8
BAB IV PENUTUP.....	9
Simpulan .....	9
Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Analisis Standar Belanja sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang manfaatnya adalah menjamin beban kerja dan biaya yang digunakan antar OPD dalam melakukan kegiatan sejenis dan mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (2) belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Identifikasi Masalah

Dalam pedoman penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2025 yang disusun oleh Tim Bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP pada area penganggaran, upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah difokuskan pada penetapan standar harga satuan dan analisis standar belanja menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai sebagai langkah awal dalam pencegahan terjadinya *mark up* harga.

### Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 untuk menjamin penetapan plafon anggaran dan penentuan besaran alokasi setiap kegiatan pada saat penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD agar menjadi lebih objektif, dan untuk menentukan kewajaran biaya dan meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, dan menyebabkan inefisiensi anggaran dalam melaksanakan suatu kegiatan.

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

## BAB II POKOK PIKIRAN

Tujuan Analisis Standar Belanja adalah untuk menjamin penetapan plafon anggaran dan penentuan besaran alokasi setiap kegiatan pada saat penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD agar menjadi lebih objektif; untuk menentukan kewajaran biaya dan meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, dan menyebabkan inefisiensi anggaran dalam melaksanakan suatu kegiatan; dan untuk menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas dan akuntabel.

### BAB III MATERI MUATAN

#### Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penetapan Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program atau kegiatan oleh SKPD, serta untuk penyetaraan penghitungan anggaran program atau kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

#### Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi meliputi pengaturan terhadap analisis standar belanja fisik yang bersumber dari data analisis harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi dan analisis standar belanja non fisik untuk standar pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi.

## BAB IV PENUTUP

### Simpulan

Analisis Standar Belanja dimaksudkan guna memberikan panduan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Saran

Adanya penyempurnaan dalam penyusunan analisis standar belanja yang lebih komprehensif, dan pemanfaatan analisis standar belanja dalam setiap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah kabupaten Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

*Keputusan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2025 Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025.*